



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1675 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
  - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 209/PL.02.3-BA/3604/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

TTD.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum

Nurul Jannah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1675 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SERANG TAHUN 2024.

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON		GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1.	Dr. H. Andika hazrummy, S.Sos., M.AP	H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara
2.	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM	Muhammad Najib Hamas, SE., MM	Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

TTD.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, & Hukum

Nurul Jannah

